

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum, Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Teori Negara hukum adalah dasar untuk negara dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Ide negara hukum adalah harapan dari bentuk ideal suatu negara yang dipikirkan oleh manusia untuk masa tertentu.² Negara hukum adalah ilmu dalam bidang undang-undang yang dapat membuat fungsi pembangunan undang-undang yang sangat di butuhkan keberadaannya.³

Asas negara hukum yang dibicarakan dalam hal ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai pencegahan tindakan negara atau pemerintah yang dengan sengaja melakukan perbuatan sewenang-wenang. Segala tindakan pemerintahan apabila tidak diatur oleh perangkat hukum yang bersifat tegas mengandung potensi terjadinya berbagai macam penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi asas negara hukum tidak hanya sebatas mencegah perbuatan sewenang-wenang pemerintah. Akan tetapi, juga untuk membatasi hak-hak setiap warga negara agar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tercipta kesejahteraan. Pelanggaran hak-hak asasi manusia tersebut dapat dicegah dengan dibentuknya undang-undang sebagai dasar hukum segala tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia*

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 330

³ Moonti, Roy Marten, *ilmu perundang –undangan*, Makasar Keretakupa, 2017, hlm. 10

Lege Poenali, adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, adalah adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan serta diancam pidana tanpa adanya suatu aturan yang mengatur terlebih dahulu.
2. Dalam menentukan suatu tindak pidana, maka tidak diperbolehkan menggunakan analogi.
3. Aturan yang ada dalam hukum pidana tidak berlaku surut.⁴

Asas legalitas dalam bidang hukum pidana bersifat fundamental karena menjadi langkah awal untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana beserta dengan pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku. Asas legalitas mengandung beberapa syarat di dalamnya yakni sebagai berikut:

1. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang terlebih dahulu.
2. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan tanpa dasar hukum tertulis.
3. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan hukum yang jelas.
4. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa dasar hukum yang ketat.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penentuan ada atau tidaknya perbuatan pidana harus didasarkan pada landasan hukum tertulis. Hal tersebut dikarenakan asas legalitas lahir untuk memberi jawaban atas ketidakpastian hukum akibat perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa. Asas legalitas juga lahir

⁴ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Budi Utama, 2019, hlm. 17.

⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 17-18.

dikarenakan terdapat kepentingan pelaku yakni pelaku tidak dapat dihukum atau diberi pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilakukannya tidaklah melanggar atau bertentangan dengan undang-undang pidana. Sebagai konsekuensi asas legalitas, negara perlu membentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang di maksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 salah satunya mengatur perbuatan yang dilarang yaitu mengenai penghinaan yang dilakukan dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:⁶ “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Penyalah guna narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak maksud untuk pengobatan, tetapi hanya ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan tertentu umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif.⁷ Kemudian pemaparan di atas adalah efek dari kejahatan narkotika dan psikotropika.

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, adalah kejahatan kemanusiaan yang berat, yang memiliki dampak luar biasa, terutama pada penerus muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika ini merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (15).

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 100.

batas negara. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 bunyinya sebagai berikut.

1. Setiap Penyalahguna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁹ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 Ayat (16) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan

⁸ *Ibid*

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 103 ayat (2)

secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.¹⁰ Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Di dalam kehidupan masyarakat, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba ini terbilang tidak bisa membuat para terpidana sembuh dari rasa ketergantungannya terhadap narkoba. Hal tersebut dikarenakan kualifikasinya yakni ketika kembali lagi ke-masyarakat dengan lingkungannya yang lama maka indikasi untuk terpengaruhnya lagi memakai narkoba akan lebih besar karena narkoba ini lingkupannya di masyarakat sangat dekat dan erat. Dampak yang di timbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat mengurangi kepercayaan diri, merasa tidak aman, dikucilkan dan mendapatkan saksi social dan sebagainya, Tak jarang juga perbuatan peyalahgunaan narkoba dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain dan menyebabkan terjatuhnya korban jiwa.¹²

Akibat dari penyalahgunaan narkoba pada posisi pengguna, tentu pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pengguna yang di bebaskan terhadap pelaku penggunaan narkoba juga harus membuat pengguna narkoba juga harus memenuhiaspek kemanfaatan bagi pengguna. Aspek kemanfaatan yang harus di penuhi oleh para penegak hukum adalah kerugian immaterial yang dialami pengguna. Kerugian immaterial yang dimaksud adalah rasa trauma, depresi, hilangnya kepercayaan diri dan hilangnya

¹⁰ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (16)

¹¹ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (17)

¹² Farid Hidayat, "Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kelurahan Kalambirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar", Skripsi, (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Dakwa Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar), 2016, hal 21.

kepercayaan dari masyarakat.

Sebagai contoh kasus David Herman Ginting korban penyalahgunaan narkoba kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang terdapat dalam putusan Nomor. 29/Pid.Sus/2021/PN Kbj. Terdakwa di jatuhi hukuman 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di mana pada kasus tersebut terdakwa berada pada tekanan karna berada di situasi masa pandemi yang mengharuskan untuk tetap berada di rumah saja, tidak bekerja dengan keterbatasan beraktifitas seperti biasa dengan keadaan seperti itu tekanan emosional dan tingkat kecemasan yang tinggi, dengan adanya situasi pandemi tersebut jelas merugikan secara materil dan immateral pada korban.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang telah dilakukan. Terdapat juga beberapa penelitian yang membahas mengenai Narkoba. Penulis mengambil 2 (dua) penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Satriawan pada tahun 2010 yang berjudul “Penyalahgunaan narkoba Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Upaya Penyalahgunaannya.” Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian menyatakan peran undang-undang belum maksimal dan kendala dalam upaya rephabilitasi penyalahgunaan narkoba.¹³ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Farid Hidayat pada tahun 2016 yang berjudul “Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kelurahan Kalambirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar” Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut memperoleh 2 kesimpulan. Pertama, dampak social penggunaan narkoba pada remaja yaitu dampak dari lingkungan, ekonomi dan

¹³ Mahmud Satriawan, “Penyalagunaan Narkoba Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Upaya Pen anggulangannya”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas), 2010 hal V.

kesehatan. Kedua, factor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu, pengaruh kurangnya keimanan serta putus asa dan juga kurangnya peran orang tua.¹⁴

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai pemidaan pada masa pandemi korban penyalahgunaan narkoba dengan di tinjau dari segi hukum positif yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Berdasarkan latar belakang dan kasus tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah teridentifikasi masalah tersebut, maka dalam hal ini penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sehingga pembahasan dalam bab berikutnya menjadi lebih tertata dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan penulis. Penulis dapat merumuskan 2 (dua) hal sebagaimana berikut:

1. Apa penjatuhan pidana terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009?
2. Apa penyelesaian dari korban penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas dapat di sebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian ini adalah:

1. Apakah penjatuhan pidana pelaku penyalahgunaan narkoba telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁴ *Ibid* hal 71

2. Apakah pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan pidana tambahan.

1.3.2 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
4. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi Hakim dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 54 tahun 2009

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Kerangka teoretis merupakan bahasan mengenai teori-teori yang dipergunakan untuk membahas serta menganalisis permasalahan hukum pada penelitian ini. Adapun teori-teori yang dimaksud adalah:

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental pada zaman modern dikembangkan salah satunya oleh Julius Stahl dengan menggunakan istilah bahasa Jerman yaitu “*rechtsstaat*”. Konsep negara hukum yang diistilahkan dengan “*rechtsstaat*” tersebut memiliki 4 (empat) elemen penting yang harus ada di dalam ruang lingkupnya yakni:¹⁵

- 1) terhadap hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Selain di Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 122.

terdapat juga dalam tradisi Anglo-Amerika. Dalam hal ini, konsep negara hukum dikembangkan serta dipelopori oleh A.V. Dicey dengan istilah “*The Rule of Law.*” Dalam hubungan dengan penggunaan istilah “*The rule of law*” tersebut A.V. Dicey menyebutkan adanya 3 (tiga) ciri penting yaitu:¹⁶

- 1) *Supremacy of law*
- 2) *Equality before the law*
- 3) *Due process of law*

Keempat prinsip menurut Julius Stahl dan ketiga ciri yang disebutkan oleh A.V. Dicey dapat digabungkan untuk menandai ciri-ciri negara hukum pada masa sekarang. Dalam hal ini, prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan negara.¹⁷ Hotma P. Sibuea memandang ide negara hukum lahir sebagai wujud hasil dari adanya peradaban manusia dimana hal tersebut dikarenakan ide negara hukum merupakan produk budaya.¹⁸ Tidak hanya itu, menurutnya ide negara hukum lahir karena adanya proses dialektika budaya, dikarenakan ide negara hukum lahir sebagai antithesis proses perkumpulan manusia atas tindakan kesewenang-wenangan penguasa.¹⁹ Oleh karena itu, ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang terhadap kesewenangan penguasa.²⁰

Mengenai konsep atau ide negara hukum, ciri utama yang menjadi karakteristiknya ialah terkait dengan prinsip hukum yang wajib dihormati oleh siapapun termasuk oleh pembuat undang-undang sebagai pembentuk hukum yang tentunya dalam hal ini juga terikat padanya.²¹ Frasa “negara yang berdasarkan hukum” dapat diartikan atau dimaknai secara luas sebagai negara yang diatur berdasarkan

¹⁶ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm.130.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 149.

¹⁸ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 41.

undang-undang.²²

1.4.1.2 Asas Legalitas

Asas legalitas ini sering disebut juga dengan terminologi.²³ Terminologi dimaksudkan juga sebagai tindakan perbuatan yang dapat dipidana tanpa berdasarkan oleh ketentuan pidana. Dan menurut undang-undang yang telah ditetapkan.²⁴ Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa asas legalitas adalah asas yang menjadi landasan untuk menentukan perbuatan pidana. Asas legalitas memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu:²⁵

1. Tidak ada perbuatan yang dapat cegah atau dipidanakan sebelum perbuatan itu diatur terlebih dahulu dalam undang-undang yang telah dibuat dan disahkan .
2. Penentuan ada ataupun tidaknya perbuatan pidana tidak dibolehkan menggunakan analogi.
3. Ketentuan hukum pidana tidak bisa berlaku surut.

Berdasarkan 3 (tiga) pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas legalitas menjadikan undang-undang tertulis sebagai patokan dalam memberikan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan. Penentuan yang dimaksud adalah melalui pasal-pasal yang telah diatur dalam perundang-undangan.

1.4.1.3 Teori Pidana

Pidana diartikan sebagai penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim untuk bentuk perwujudan dari suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang berupa sesuatu yang abstrak.²⁶ Sederhananya pidana merupakan tindakan terhadap pelaku kejahatan, di mana dalam hal ini tindakan tersebut dilakukan bukan karena orang tersebut telah melakukan perbuatan jahat, melainkan agar pelaku kejahatan tersebut tidak melakukan

²² Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 48.

²³ *Ibid*

²⁴ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 41.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 19

perbuatannya kembali dan untuk memberikan efek jera terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Pada hakikatnya pemidanaan dibagi atas tiga teori yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.²⁷ *Pertama*, Teori pembalasan atau bisa juga disebut dengan teori absolut merupakan teori yang menyatakan bahwa dasar dari suatu hukuman harus dicari dengan melihat kejahatannya karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan terhadap orang lain sehingga pelaku kejahatan harus mendapat penderitaan atas perbuatan yang dilakukannya.²⁸ Salah satu tokoh teori ini ialah Imanuel Kant. Menurutny, teori ini berdasarkan atas prinsip moral dan juga etika.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas, tujuan teori ini yaitu untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan dengan harapan dapat memberikan efek jera serta ketakutan untuk tidak melakukan perbuatan serupa. *Kedua*, teori tujuan atau dapat pula disebut dengan teori relatif. Teori tujuan adalah teori yang menyatakan hukuman dilakukan bukan hanya semata-mata untuk pembalasan, melainkan untuk mewujudkan tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Pendapat yang dapat dijadikan dalam landasan teori ini yaitu pendapatnya Jeremy Bentham. Menurutny pemidanaan memiliki tujuan dengan manfaat tertentu.³¹ *Ketiga*, teori gabungan. Teori ini lahir sebagai akibat dari adanya kekurangan- kekurangan dua teori sebelumnya.

Teori ini berawal dari adanya pemikiran kontradiktif terhadap teori absolut dan teori relatif. Salah satu tokoh yang mempelopori teori gabungan ialah Pellegrino Rossi. Berdasarkan teori ini pemidanaan dilakukan sebagai suatu pembalasan dan juga untuk tetap

²⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 105.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Firmansyah Reza Priatama, "*Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta*", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2016, hlm. 19.

³¹ *Ibid.*

mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.³² Dengan kata lain, teori gabungan dalam hal pemidanaan berusaha untuk memadukan antara konsep yang dianut dalam teori absolut dengan teori relatif. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam teori gabungan ini tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera sekaligus memberikan perlindungan serta pengetahuan kepada masyarakat dan pelaku.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis akan berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

a) Negara hukum

Negara hukum selain terkait dengan konsep dalam demokrasi kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah demokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.³³

b) Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang karena melawan hukum, yang mana dalam hal ini pantas dipidana karena telah melakukan kesalahan. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana kepada mereka yang melanggar hukum.³⁴

c) Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁵

d) Pemidanaan

³² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 19.

³³ Jimly Asshiddiqie, *gagasan Negara hukum Indonesia*, op.cit. hal 2

³⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 97.

³⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 15.


Pemidanaan adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai hukuman.³⁶



³⁶ Sudarto, 2001, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal. 110.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan merumuskan suatu konsep pemikiran, yaitu;



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

penelitian ini menjabarkan serta mendiskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Ilmu Hukum Pidana, khususnya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkoba Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimana hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.³⁷ Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang disebut sebagai data sekunder.³⁸

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik bahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini.³⁹ Pendekatan kasus diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang sesuai dengan topik bahasan dalam skripsi sebagaimana yang telah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁰ Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan bertitik tumpu pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkaitan dengan isu yang dibahas⁴¹

1.5.3 Sumber bahan hukum

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, oleh karena itu data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data

³⁷ *Ibid*, Johny Ibrahim, hal. 47.

³⁸ Asmak UI Hosnah, *et al.*, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 352.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada, 2013, hlm. 133.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*.

sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier di antaranya sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bersumber bahan hukum yang didapat langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan secara yuridis dan bersifat mengikat. Dalam hal penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa doktrin, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, serta buku-buku mengenai teori-teori yang terkait dengan materi penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Sedangkan bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah berupa artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan hukum

Metode pengolahan dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis penulisan skripsi ini adalah menggunakan studi kepustakaan yaitu mencari, mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur perundang-undangan dan buku-buku yang valid dengan pembedaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁴²

1.5.5 Metode Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif di mana akan berfokus pada prinsip umum yang mendasari gejala yang timbul dalam kehidupan masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang

⁴² *Ibid*

berlaku.⁴³ Bahan hukum akan disajikan dalam bentuk pemaparan di mana tahap pertama dalam penelitian ini adalah mencari serta menyusun data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang selanjutnya akan diteliti dan disusun sesuai dengan tiap bahasan dalam masalah penelitian. Tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus untuk dapat memberi jawaban terhadap masalah yang diteliti.



⁴³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 20.

1.6 Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai masalah yang diteliti dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan kerangka teoretis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Penulis akan menguraikan berbagai teori, asas-asas, doktrin dan pengertian- pengertian yang telah dihimpun dari bahan hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan langkah atau metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan informasi serta melakukan analisa pada data yang telah diperoleh dalam penyusunan skripsi.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas dan melihat hasil dari analisa penelitian. Bab ini akan disusun sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian 1.3.

BAB V Penutup

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab IV.